



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 234TAHUN 2022

TENTANG

KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS, TENAGA AHLI DAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, dipandang perlu dilakukan Pembentukan Komisi Penilai, Tim Teknis, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam Tentang Komisi Penilai, Tim Teknis, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Pagar Alam. ✓

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1185);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Komisi Penilai, Tim Teknis, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam dengan masing-masing susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini;
- KEDUA** : Komisi Penilai, Tim Teknis, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai, Tim Teknis, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan;

- KELIMA** : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 253 Tahun 2020 Tanggal 9 November 2020 tentang Komisi Penilai, Tim Teknis, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 10 Oktober 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta; dan
2. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan c.q. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Lampiran I Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 234 Tahun 2022

Tentang : Komisi Penilai, Tim Teknis,
Tenaga Ahli dan Sekretariat
Komisi Penilai Analisis
Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Kota
Pagar Alam

Tanggal : 10 Oktober 2022

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAGAR ALAM**

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
2. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
3. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan dan Penekatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
4. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
 4. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
 6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
 8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
 9. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
 10. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
 11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
 13. Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;
 14. Komando Distrik Militer 0405 Kota Pagar Alam;
 15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

16. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
17. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pagar Alam;
18. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
19. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
20. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
21. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Lingkungan Hidup di Kota Pagar Alam;
22. Camat dan Lurah yang wilayahnya dijadikan rencana usaha dan/atau kegiatan;
23. Wakil Warga Masyarakat yang terkena Dampak;
24. Pakar/Tenaga Ahli sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan (Tentatif);
25. Kepala Instansi/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan (Tentatif); dan
26. Kepala Instansi/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam apabila diperlukan (Tentatif).

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 234 Tahun 2022
 Tentang : Komisi Penilai, Tim Teknis,
 Tenaga Ahli dan Sekretariat
 Komisi Penilai Analisis
 Mengenai Dampak
 Lingkungan Hidup Kota
 Pagar Alam
 Tanggal : 10 Oktober 2022

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
 KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA PAGAR ALAM**

NO.	NAMA	JABATAN DI DALAM TIM TEKNIS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1	2	3	4
1.	Syafriadi, S.E., M.M.	Ketua Tim Teknis	a. S-1 Ekonomi b. S-2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia
2.	Unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Anggota Tim Teknis	Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya
3.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.	Anggota Tim Teknis	Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya
4.	Rangga Eka Juliansyah, S.H., M.H.	Anggota Tim Teknis	a. S-2 Magister Hukum Kenegaraan b. AMDAL A, B, dan C.
5.	Anjas Hariansyah, S.P.	Anggota Tim Teknis	a. S-1 Pertanian. b. AMDAL A, B, dan C.
6.	Alfian, S.P.	Anggota Tim Teknis	a. S-1 Pertanian. b. AMDAL A, B, dan C.
7.	Khairani Al Hudayah, S.T.	Anggota Tim Teknis	a. S-1 Teknik Kimia. b. AMDAL A dan C.
8.	Agus Budiman, S.Hut	Anggota Tim Teknis	a. S-1 Konservasi Sumber Daya Hutan. b. AMDAL C.
9.	Sigit Purwanto, S.Si	Anggota Tim Teknis	a. S-1 Biologi. b. AMDAL C.
10.	Bonsen Hendi, S.T.	Anggota Tim Teknis	a. S-1 Teknik Mesin. b. AMDAL A dan B
11.	Evelin Malida, S.T.	Anggota Tim Teknis	a. S-1 Teknik Lingkungan. b. AMDAL B.

NO.	NAMA	JABATAN DI DALAM TIM TEKNIS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1	2	3	4
12.	Sunandar, S.T., M.M.	Anggota Tim Teknis	a. S-2 Magister Manajemen. b. AMDAL B.
13.	Lengga Hariadi, S.T., M.T.	Anggota Tim Teknis	a. S-2 Teknik Sipil. b. AMDAL A.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran III Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 234 Tahun 2022
Tentang : Komisi Penilai, Tim Teknis,
Tenaga Ahli dan Sekretariat
Komisi Penilai Analisis
Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Kota Pagar
Alam
Tanggal : 10 Oktober 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA	KEAHLIAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1	2	3	4
1.	Ilman Masyhuri, S.T.	Ilmu Perencanaan Pembangunan	S-1 Ilmu Arsitektur
2.	Andi Wijaya, S.T.	Ilmu Kimia	S-1 Teknik Kimia
3.	Komariah, S.K.M.	Ilmu Kesehatan	S-1 Kesehatan Masyarakat
4.	Suprpto, S.Si.	Ilmu Fisika	S-1 MIPA Fisika
5.	Fauzan, S.T.	Ilmu Perindustrian	S-1 Teknik Industri

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran IV Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 234 Tahun 2022
Tentang : Komisi Penilai, Tim Teknis,
Tenaga Ahli dan Sekretariat
Komisi Penilai Analisis
Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Kota Pagar
Alam
Tanggal : 10 Oktober 2022

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAGAR ALAM**

1. Kepala Sekretariat : Weny Hystin, S.Si.
(Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda).

2. Anggota :
 1. Wely Susanto, S.H., M.M.
(Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda);
 2. Zulman Yurdiansyah, S.T.
(Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda);
 3. Sastra Reyza Syahnur, S.Si
(Pranata Laboratorium Kesehatan Tingkat Ahli);
 4. Yopi Nurmansyah, S.E.
(Pengelolaan Lingkungan);
 5. Timur Ahadi Santoso, S.T.
(Analisis Lingkungan Hidup);
 6. Hendra Ariansyah, S.Kom
(Operator Komputer pada Sekretariat Komisi Penilai AMDAL);
 7. Suyatmi, S.Pd.
(Operator Komputer pada Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
 8. Deby Permana, S.Si.
(Operator Komputer pada Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan);
 9. Arthawan Pasma Jaya
(Operator Komputer pada Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran V Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 234 Tahun 2022

Tentang : Komisi Penilai, Tim Teknis,
Tenaga Ahli dan Sekretariat
Komisi Penilai Analisis
Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Kota Pagar
Alam

Tanggal : 10 Oktober 2022

TUGAS KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS, TENAGA AHLI DAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL KOTA PAGAR ALAM

A. TUGAS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

Komisi Penilai AMDAL (KPA) mempunyai tugas antara lain:

1. Melakukan Penilaian dan memberikan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup kepada Walikota Pagar Alam sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL); dan
2. Melakukan Pemeriksaan dan memberikan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup kepada Walikota Pagar Alam sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

B. TUGAS KETUA KOMISI PENILAI AMDAL

Ketua Komisi Penilai AMDAL mempunyai tugas antara lain:

1. Menugaskan Tim Teknis untuk melakukan Penilaian Formulir KA (Kerangka Acuan), ANDAL dan RKL-RPL;
2. Menugaskan Anggota KPA yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan (Tentatif) untuk melakukan Pemeriksaan Substansi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
3. Memimpin Sidang KPA dan Rapat Pemeriksaan Substansi UKL-UPL untuk menentukan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

4. Menandatangani hasil penilaian akhir berupa Berita Acara Hasil Penilaian dan Pemeriksaan akhir mengenai Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL serta UKL-UPL;
5. Menerbitkan Persetujuan Formulir KA;
6. Menerbitkan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
7. Menerbitkan Persetujuan UKL-UPL.

C. TUGAS SEKRETARIS KOMISI PENILAI AMDAL

Sekretaris Komisi Penilai AMDAL bertugas:

1. Sebagai Ketua Tim Teknis;
2. Memimpin Rapat Tim Teknis dalam melakukan koordinasi Penilaian Formulir KA;
3. Membantu tugas Ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses penilaian ANDAL dan RKL-RPL serta Pemeriksaan Substansi UKL-UPL;
4. Mewakili Ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dan Rapat Pemeriksaan Substansi UKL-UPL dalam hal Ketua KPA berhalangan;
5. Menyusun dan menandatangani rumusan hasil penilaian secara teknis atas Formulir KA dalam bentuk Berita Acara Rapat Tim Teknis mengenai hasil penilaian Formulir KA yang dilakukan oleh tim teknis;
6. Menyusun rumusan konsep Persetujuan KA;
7. Menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas ANDAL dalam bentuk Berita Acara Rapat Tim Teknis mengenai hasil penilaian ANDAL, dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis;
8. Menyampaikan hasil penilaian teknis atas ANDAL, dan RKL-RPL kepada KPA dalam hal Ketua KPA tidak berhalangan untuk memimpin sidang KPA;
9. Menyusun rumusan hasil penilaian ANDAL dalam bentuk Berita Acara Rapat KPA mengenai hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan KPA;
10. Merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
11. Merumuskan konsep Persetujuan UKL-UPL.

D. TUGAS ANGGOTA KOMISI PENILAI AMDAL

Anggota Komisi Penilai AMDAL bertugas memberikan penilaian terhadap Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan:

1. Kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari Instansi Pemerintah;
2. Kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah bagi anggota yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
4. Kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari Organisasi Lingkungan atau Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
5. Aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

E. TUGAS TIM TEKNIS

Tim teknis mempunyai tugas, antara lain:

1. Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas Formulir KA, ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
 - a. Uji tahap proyek;
 - b. Uji kualitas dokumen; dan
 - c. Telaah terhadap Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL dan kriteria Kelayakan Lingkungan Hidup.
2. Menyampaikan hasil penilaian Formulir KA, ANDAL dan RKL-RPL kepada Ketua KPA melalui Ketua Tim Teknis; dan
3. Menyampaikan hasil telaahan terhadap Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh Anggota Komisi Penilai AMDAL dalam memberikan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

F. TUGAS TENAGA AHLI KOMISI PENILAI AMDAL

1. Menilai Formulir KA, ANDAL, dan RKL-RPL sesuai dengan keahlian sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
2. Menyampaikan hasil penilaian Formulir KA, ANDAL, dan RKL-RPL kepada Ketua KPA melalui Ketua Tim Teknis; dan

3. Menyampaikan hasil telaahan sesuai dengan keahlian yang dimiliki terhadap Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota KPA dalam memberikan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

G. TUGAS SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL

Secretariat Komisi Penilai AMDAL mempunyai tugas antara lain:

1. Menerima Formulir KA, ANDAL dan RKL-RPL serta UKL_UPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan pemeriksaan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
2. Melakukan kendali mutu atas Formulir KA, ANDAL dan RKL-RPL serta UKL-UPL yang diajukan untuk dinilai melalui Uji Administrasi;
3. Memberikan pernyataan tertulis tentang Kelengkapan Atau Ketidak Lengkapan Administrasi Formulir KA, ANDAL dan RKL-RPL serta UKL-UPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
4. Menerima Formulir KA, ANDAL dan RKL-RPL serta UKL-UPL hasil perbaikan untuk dilakukan penilaian dan pemeriksaan kembali;
5. Tugas dibidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan Rapat Tim Teknis dan Rapat KPA serta Rapat Pemeriksaan Substansi UKL-UPL; dan
6. Tugas lain yang diberikan oleh KPA.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI